



KONSEP KEADILAN: PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM

Larasati Fitriani Asis
Universitas Sunan Giri Surabaya
larasatiasis@gmail.com

Received: 09-06-2023

Reviewed: 1-07-2023

Accepted: 17-07-2023

Abstract

In interpreting justice, there are various versions of answers and they are often considered unsatisfactory. This gives rise to debate and the meaning of justice becomes a relative formulation. The type of research used in research is library research, which is research related to reading, recording and managing materials used in activities related to research and without using field research. The results of the research show that Plato, Aristotle, and Thomas Aquinas stated that justice is proportional equality, while John Rawls stated that the values of justice included in legal philosophy will be answered by legal philosophy itself. Justice in life is an important need for humans so that everyone can balance demanding their rights and carrying out their obligations in an effort to achieve truth. Thus, truth and obligation must be harmonious and balanced in life.

Keywords: Justice, Law, Philosophy

Abstrak

Dalam memaknai suatu keadilan terdapat berbagai macam versi jawaban dan sering kali dianggap tidak memuaskan. Sehingga menimbulkan perdebatan dan pemaknaan keadilan tersebut menjadi rumusan yang relatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu kepustakaan (*library research*), yang mana penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan tanpa menggunakan riset lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas menyebutkan bahwa keadilan sebagai sesuatu kesamaan proporsional, sedangkan John Rawls menyebutkan nilai-nilai keadilan yang masuk dalam filsafat hukum akan dijawab oleh filsafat hukum itu sendiri. Keadilan dalam kehidupan menjadi kebutuhan penting bagi manusia agar supaya setiap orang bisa menyeimbangkan antara menuntut haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam upaya mencapai kebenaran. Dengan demikian, kebenaran dan kewajiban mesti serasi dan seimbang dalam kehidupan.

Kata Kunci: Keadilan, Hukum, Filsafat

Pendahuluan

Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis maka objeknya adalah hukum. Melalui filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan, hakikat, fungsi serta tujuan hukum dan lain-lain. Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan.

Dalam sistem hukum, salah satu hal yang paling penting untuk dipahami adalah keadilan. Pemahaman tentang keadilan terdapat beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan, namun tidak mudah untuk pemahaman makna keadilan yang diberikan oleh pakar. Pada dasarnya, keadilan merupakan tuntutan kesamaan hak dalam pewujudan kewajiban. Hal tersebut digunakan untuk menunjang kebahagiaan dan ketenteraman kehidupan manusia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah keadilan menjadi masalah yang sangat penting dalam memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan berdasarkan Hak Asasi Manusia yang menjadi pilar yang kukuh dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik pada zaman sekarang ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus informasi dan teknologi di era global dalam berbagai bidang kehidupan. Keterbukaan arus informasi dan teknologi yang terkhususnya dalam Bidang Hukum, menjadi suatu bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan jaminan keadilan bagi rakyatnya agar sejalan dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia (Pandit 2016).

Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan social. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia (Dwisvimiari 2011).

Dari uraian di atas, keadilan sangat penting untuk diterapkan untuk mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mengenai konsep keadilan dalam sudut pandang filsafat hukum yang dijelaskan oleh Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawles.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini baik dalam pengumpulan data-data maupun bahan penelitian, yaitu kepustakaan (library research), yang mana penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan tanpa menggunakan riset lapangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Filsafat Hukum

Sebelum membahas tentang filsafat hukum, maka perlu memahami apa yang dimaksud dengan filsafat. Secara etimologis, kata “filsafat” berasal dari bahasa Yunani *philosophia* dari kata “*philos*” berarti cinta atau “*philia*” (persahabatan, tertarik kepada) dan “*sophos*” yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, intelegensi (Serlika Aprita 2020). Dalam bahasa Inggris adalah *philosophy*. Filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta kebijaksanaan.

Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus menerus harus mengejanya. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan tujuan manusia (Bagus 1989).

Filsafat hukum dalam bahasa asing dikenal dengan 2 (dua) istilah, yaitu *legal philosophy*, *philosophy of law*, atau *rechts filosofie*. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan filsafat hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*

daripada *Legal Philosophy*. Istilah Legal dalam Legal Philosophy sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.

Filsafat hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut sebagai hakikat. Menurut Satjipto Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali.

Filsafat hukum dalam sistem ajaran hukum, berfungsi sebagai pembulat (inti) dari ajaran hukum itu sendiri dan mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan hukum, antara lain: keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Filsafat hukum merupakan sejenis filsafat social yang memusatkan perhatian pada nilai-nilai tertinggi yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat. Secara filosofis tujuan hukum, yaitu keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan merupakan hasil penyerasian dari pasangan nilai kepastian dengan kesebandingan (untuk nilai keadilan), pasangan nilai ketertiban dengan kebebasan (untuk nilai kedamaian) dan pasangan nilai kebendaan/materialism dengan nilai keakhlakan/spiritualisme (untuk nilai kesejahteraan), yang menjejawantah pada tugas hukum, dengan demikian filsafat hukum merupakan perenungan dan perumusan nilai-nilai dan juga mencakup penyerasian nilai-nilai berpasangan (Rakhmat 2015).

B. Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum

Keadilan merupakan terma yang tak asing terdengar di telinga kita. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban "keadilan" menjadi hal yang terpisahkan. Secara definitif memahai arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam (Angkasa 2010). Masalah keadilan merupakan salah satu bahan perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran hukum pada saat tersebut. Berikut akan dijelaskan beberapa teori keadilan menurut Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls.

Dalam buku *Philosophy of Islamic Law and Orientalists*, Muslehuddin menyitir pandangan Plato:

"In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited".

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya

(Muslehuddin 1985). Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen principal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini (Popper 2002):

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Metode Plato yang lainnya, yaitu dengan memilih pemimpin dari putra terbaik dalam masyarakat yang tidak dilakukan melalui pemilihan langsung atau yang biasa kita sebut dengan *voting*, melainkan dengan kesepakatan tertentu. Sehingga dapat ditentukan pemimpin yang benar-benar dianggap manusia super dari masyarakat tersebut. Yang artinya, pemimpin yang memimpin negara seharusnya manusia super "*the king of philosopher*". Karena keadilan juga dipahami secara metafisik keberadaannya tidak dapat diamati oleh manusia, akibatnya adalah perwujudan keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman dan pemahaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan harus tunduk pada cara-cara Tuhan yang keputusannya berlaku absolute atau tidak dapat diubah dan tidak bisa diduga-duga (Nurhayati 2023).

Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara: keadilan "*distributive*" dengan keadilan "*korektif*" atau "*remedial*" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada

setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*) (Sumaryono 2002).

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui caracara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebaskan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu undang-undang (Nasution 2014).

Penerus tradisi filsafat ala Aristoteles, yaitu Thomas Aquinas. Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia dan hukum positif (*lex humana*) serta memberikan pandangannya mengenai keadilan itu (Dwisvimiari 2011). Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua bagian. Pertama, keadilan universal dalam hubungan manusia, memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus, yang terdiri dari keadilan distributif, pertukaran, dan retributif. Keadilan distributif menekankan distribusi relatif hak dan kewajiban (Anwar et al, N.D). Menurut Thomas Aquinas, hukum manusia tidak pernah abadi karena hanya hukum yang berasal dari Tuhanlah yang abadi. Dengan demikian, Thomas Aquinas membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu “hukum abadi (terdiri dari hukum ketuhanan dan hukum kodrat) dan

hukum manusia atau hukum positif”. Bagi Thomas Aquinas keduanya terhubung. Dengan kata lain, "Hukum manusia mengikat selama hukum itu sesuai dengan akal manusia." Akal manusia berpartisipasi dalam pikiran Tuhan karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Oleh karena itu, produk akal manusia harus mencerminkan partisipasi dalam rencana ilahi. Bagi Thomas Aquinas, akal manusia mampu menghasilkan seperangkat aturan yang dapat memandu kehidupan manusia. Menyadari bahwa akal manusia harus mengalir dari kecerdasan ilahi Allah sendiri. Dan karena itu hubungan antara hukum ketuhanan dan hukum manusia sangat dekat dan jelas (Annisa Wardani 2023).

Selanjutnya, yaitu keadilan menurut John Rawls yang mana Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Terdapat 2 (dua) tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu:

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi social dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi social dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan, yaitu (Rawls 1973):

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup: a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang

diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Berdasarkan beberapa aliran pemikiran beberapa ahli filsafat mengenai konsep keadilan berdasarkan filsafat hukum di atas, keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, kendati pun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya. Dan keadilan dalam filsafat hukum akan terus ada sepanjang dalam pelaksanaan hukum keadilan tersebut terus dipegang teguh. Dikarenakan keadilan merupakan untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kesimpulan

Dari uraian di atas terlihat bahwa konsep-konsep keadilan selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Dalam pendekatan filsafat hukum, konsep keadilan mengandung banyak pemaknaan. Plato memberikan ide berupa keadilan ilham, Aristoteles yang membedakan keadilan distributive dan korektif. Thomas Aquinas menyebutkan bahwa keadilan sebagai suatu kesamaan proporsional, sedangkan John Rawles menyebutkan keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Angkasa. 2010. *Filsafat Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Annisa Wardani, dkk. 2023. "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis." *Kajian Kontempores Hukum dan Masyarakat* 4.
- Bagus, Lorens. 1989. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwisvimiari, Inge. 2011. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Dinamika Hukum* 527.
- Muslehuddin, Muhammad. 1985. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*. Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia* 121.
- Nurhayati, Ismi. 2023. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* 13.
- Pandit, I Gede Suranaya. 2016. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik." *Jurnal Administrasi* 4.

KONSEP KEADILAN: PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM – Larasati Fitriani Asis

Popper, Karl R. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rakhmat, Muhammad. 2015. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV Warta Bagja.

Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. London: Oxford University.

Serlika Aprita, dkk. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sumaryono, E. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.